



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Dalam hal ini telah memberikan Surat kuasa khusus pada tanggal 3 Februari 2022 kepada FEBRY IRMANSYAH, S.H., Advokat pada kantor "FISHERMAN & Co.," beralamat di Jalan Sulawesi II Blok F.1 nomor 11, Villa Bintaro Indah, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 2260/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. tanggal 6 Agustus 2018, perkawinan Pemohon dengan termohon telah dinyatakan putus karena perceraian dengan talak satu ba'in sughra dari termohon (TERMOHON) kepada Pemohon (SANG DYAH alias SANG DYAH BIANDA binti FIRMAN SOERJADI);
2. Bahwa sebelum bercerai, berdasarkan Surat Persetujuan Pembelian Tanah Dan Bangunan Perumahan Graha Raya Nomor: 26336 tanggal 30 Agustus 2014, dengan diatas namakan Pemohon, ibu kandung Pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H., telah membeli sebidang :
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, setempat dikenal sebagai Cluster AYNA RESIDENCES (dahulu AYANNA RESIDENCE, Tipe Bangunan AMARANTHA), Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK PERMOHONAN");
3. Bahwa diatas namakannya Objek Permohonan tersebut oleh ibu kandung Pemohon kepada Pemohon adalah dikarenakan "persoalan" usia dari ibu kandung Pemohon yang sudah lanjut dan tidak diperkenankan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh lembaga keuangan yang ada, namun seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka transaksi pembelian Objek Permohonan tersebut, kesemuanya dilakukan oleh ibu kandung Pemohon, bukan dilakukan dan sama sekali tidak pernah ada andil baik dari Pemohon maupun termohon;
4. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dengan termohon telah berpisah dan sudah tidak tinggal serumah lagi, maka Pemohon bermaksud untuk mengalihkan (menjual) Objek Permohonan tersebut di atas kepada pihak ketiga, oleh karenanya guna keperluan tersebut, maka guna menghindari terjadi-nya permasalahan hukum dikemudian hari serta demi adanya kepastian hukum akan status tanah dan bangunan Objek Permohonan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Harta Bawaan *a quo* ke Pengadilan;

5. Bahwa pada waktu Pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan, Pemohon dengan termohon tidak membuat Perjanjian Perkawinan mengenai harta;
6. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan :

Pasal 85 :

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri";

Pasal 86 :

"1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;

2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya";

Pasal 87 :

"1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang Para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Objek Permohonan atas nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas, adalah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dengan TERMOHON, melainkan harta yang diperoleh Pemohon dari ibu kandung Pemohon dan sepenuhnya menjadi hak dari Pemohon.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, sudiapalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berwe-nang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, setempat dikenal sebagai Cluster AYNA RESIDENCES (dahulu AYANNA RESIDENCE, Tipe Bangunan AMARANTHA), Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m², atas nama Pemohon adalah bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dengan TERMOHON, melainkan harta yang diperoleh Pemohon dari ibu kandung Pemohon dan sepenuhnya menjadi hak dari Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon memiliki kuasa serta hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan hukum apapun, termasuk dan tidak terbatas melakukan pengalihan dan/ atau pembebanan hak kebendaan dan/ atau tindakan hukum lainnya terhadap :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, setempat dikenal sebagai Cluster AYNA RESIDENCES (dahulu AYANNA RESIDENCE, Tipe Bangunan AMARANTHA), Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m², sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Pembelian Tanah Dan Bangunan Perumahan Graha Raya Nomor: 26336 tanggal 30 Agustus 2014;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Noor 2260/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 6, Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3544/AC/2018/PA. Tgrs tanggal 7 eptember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Pembelian Tanah dan bangunan Perumahan Graha Raya Nomor 26336 tangal 30 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai temannya dan kenal permohonan sebagai mantan suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama bapak Yudhistira Dwi Prasetyo Wibowo pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa pada tahun 2014 ibu pemohon yang bernama Djuwarin Dyah membeli tanah dan bangunan rumah tingkat di Graha Raya seluas 84 m² dengan meminjam nama anaknya yang bernama Sang Dyah Bianda;
- Bahwa ibu pemohon menggunakan nama anaknya, karena usia ibunya sudah lanjut dan tidak diperkenankan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan yang bayar kredit dan lain-lainnya adalah ibu pemohon;
- Bahwa maksud ditetapkannya harta bawaan atas nama ibu pemohon akan dipindah tangankan kepada pihak lain;
- Bahwa mantan suami tahu kalau rumah tersebut dibeli oleh ibu pemohon atas nama pemohon;

2. Saksi II, di bawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai agent property dan kenal dengan pemohon dan ibunya;
- Bahwa saksi tahu status pemohon telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa pada tahun 2014 ibu Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H membeli tanah dan bangunan rumah di Graha Raya seluas 84 m² dengan meminjam nama anaknya yang bernama Sang Dyah Bianda;
- Bahwa ibu pemohon membeli rumah dengan menggunakan nama anaknya, karena usia ibu pemohon sudah lanjut dan tidak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetapi yang bayar kredit dan lain-lainnya adalah ibu pemohon;

- Bahwa ibu pemohon yang ingin menjual rumahnya bukan pemohon, sekarang lagi proses penjualan rumah;

Bahwa termohon tidak pernah hadir, maka termohon dianggap tidak mengajukan pembuktian untuk membantah dalil dalil yang diajukan pemohon;

Bahwa pembuktian surat maupun saksi sudah cukup kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah hadir kuasa pemohon dan kedua orang tua pemohon sedangkan tergugat tidak pernah hadir, majlis hakim telah menemukan sebidang bangunan rumah tingkat (dua lantai) dan tanah di Perumahan Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya Blok AY/J-08 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Panjang 12 m dan Lebar 7 m, luas tanah : 84 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Nomor J-06;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan komplek Blok AY/ J;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah nomor J-010;
- Sebelah barat berbatasan dengan tembok rumah;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon sebidang bangunan rumah tingkat (dua lantai) dan tanah yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx setempat dikenal sebagai Cluster AYNA RESIDENCES, Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² untuk ditetapkan sepenuhnya milik ibu pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H dengan meminjam nama pemohon sebagai anaknya bernama Sang Dyah Bianda;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, bahwa obyek sebidang, Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxx Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² dibeli oleh ibu pemohon dengan diatas namakan pemohon sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa, pemohon sebelum bercerai dengan suaminya, ibu kandung Pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H., telah membeli sebidang, Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Utara, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikenal Cluster AYNA RESIDENCES (dahulu AYANNA RESIDENCE, Tipe Bangunan AMARANTHA), Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² berdasarkan Surat Persetujuan Pembelian Tanah Dan Bangunan Perumahan Graha Raya Nomor: 26336 tanggal 30 Agustus 2014, dengan diatas namakan Pemohon dikarenakan usia dari ibu kandung Pemohon sudah lanjut dan tidak diperkenankan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh lembaga keuangan yang ada, padahal ibu pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut. Dengan demikian permohonan pemohon harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai dengan akta cerai Nomor 3544/AC/2018/PA.Tgrs tertanggal 7 September 2018 atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2260/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 6 Agustus 2018, sehingga pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan penetapan harta milik ibu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang diatas namakan pemohon, sebagaimana Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan bukti-bukti surat, telah diadakan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Dan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2022 telah diketemukan obyek harta bersama sebagaimana yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 telah diadakan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan bukti surat P-3, bahwa benar ibu pemohon telah membeli 1 (satu) unit Bangunan tingkat yang terletak diatas tanah di Perumahan Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikenal Cluster AYN RESIDENCES, Blok AY/J-08, dengan luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pembelian Tanah Dan Bangunan Perumahan Graha Raya Nomor: 26336 tanggal 30 Agustus 2014, dengan diatas namakan Pemohon dikarenakan usia ibu kandung Pemohon yang bernama DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H sudah lanjut dan tidak diperkenankan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh lembaga keuangan yang ada;

Menimbang, atas keterangan pemohon sendiri dan ibunya pada saat pemeriksaan setempat, bahwa 1 (satu) unit Bangunan yang diatas tanah terletak di Perumahan Bintaro Jaya Jl. Boulevard Graha Raya, Blok AY/J-08, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Surat Persetujuan pembelian 26336, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² , dibeli pada tanggal 30 Agustus 2014 oleh ibu pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H dengan meminjam atas nama pemohon sebagai anak kandungya dan pula tidak melibatkan termohon sebagai suaminya ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, majlis hakim dapat memperoleh fakta hukum, bahwa 1 (satu) unit bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, Blok AY/J-08, Nomor Surat Persetujuan pembelian 26336, setempat dikenal sebagai Cluster AYN RESIDENCES, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m², dengan meminjam atas nama pemohon (SANG DYAH BIANDA) adalah terbukti bahwa bangunan rumah tersebut sepenuhnya milik ibu kandung pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H. Oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdamaian maka berdasarkan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kota xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, Jl. Boulevard Graha Raya, Blok AY/J-08, luas tanah : 84 m², luas bangunan : 83 m² adalah sepenuhnya milik ibu pemohon yang bernama Ny. DJUWARIN DYAH RIDWANTI, S.H yang diatas namakan Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Desente	: Rp. 650.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.1.095.000,00
(satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 1523/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.